



**PANDANGAN RESMI BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN (BPD)
DUSUN TIRTA MULYA KECAMATAN PELEPAT ILIR
KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI**

**TERHADAP
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DUSUN
TAHUN 2022**

**DISAMPAIKAN DALAM ACARA
MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DUSUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Tentang

**PENETAPAN PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN KEBUTUHAN
PEMBANGUNAN DESA YANG DIDANAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA, DAN/ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN**

**DUSUN TIRTA MULYA
KECAMATAN PELEPAT ILIR
KABUPATEN BUNGO**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melaksanakan Pendanaan Resmi Badan Permasyarakatan Desa (RPD), berdasarkan Pasal 14 Jo. Pasal 20 dan seterusnya pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 adalah dilaksanakan pada saat Musyawarah Desa yang membahas hal-hal strategis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana hal-hal yang bersifat strategis tersebut meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, perubahan dan pelapasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa.

Hakikinya, pendanaan resmi ini disusun dan dilaksanakan dalam rangka mengawali perencanaan Desa, sebagaimana dahulu tercantum dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan dilaksanakan awal tahap penyusunan RKP Desa dengan siklus tahapan lengkapnya sebagai berikut:

- a. Musyawarah Desa perencanaan pembangunan tahunan;
- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. pemerhatian pagu indikator dan program masuk ke Desa;
- d. pemerhatian ulang RPTM Desa;
- e. penyusunan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- f. Musyarah Desa pembahasan rancangan RKP Desa;
- g. Musyawarah Desa pembahasan dan penetapan RKP Desa; dan
- h. musyawarah RPD penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Namun seiring berjalannya waktu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa telah diganti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Pidmoneia Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satu substansi perbedaannya adalah tahap penyusunan RKP Desa, dimana tahapannya adalah:

- a. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- b. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
- c. Pencermatan ulang RPJM Desa;
- d. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa;
- f. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Musyawarah Desa yang diadanya dilakukan paling awal, saat ini berubah menjadi proses paling akhir dari rangkaian penyusunan RKP Desa dengan substansi yang berubah pula yaitu yang sebelumnya membahas perencanaan pembangunan tahunan, saat ini membahas dan mengesahkan RKP Desa yang rancangannya telah dibahas dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut Musrenbang.

Dengan dasar latar belakang inilah, kami BPD Dusun Tirta mulya meletakkan dan menyampaikan pendapat resmi di saat pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penulisan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. Sebagaimana ketentuan umum pada Angka 11 Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 dibentuk atas spjct SDG's (Sustainable Development Goals) yang merupakan agenda global dan nasional sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam melaksanakan amarah Perpres tersebut, Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 menitikberatkan kepada pemerintah Desa agar perencanaan pembangunan yang dilakukan harus berbasis data, agar jelas arah, jelas ukuran dan capaiannya, dimana tahap pembangunan di Desa dilaksanakan dengan didahului proses pendataan atau pemutakhiran data Indeks Desa membangun berbasis SDG's. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kegiatan pendataan tersebut telah dilakukan di bulan Mei 2021 lalu, walaupun hasil dan rekomendasi program/kegiatan nya belum kita ketahui, sebagaimana penjelasan dari Komendesa PDTT bahwa saat ini sedang dilakukan proses migrasi Data. Namun jangan khawatir bahwa data tersebut adalah milik kita,

milik Desa. Dari dan untuk Desa yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Desa dan supraDesa.

Dalam agenda Musrenbang Desa, penyampaian pandangan resmi EPD terhadap Rancangan RKP Desa mengungkapkan bahwa prioritas, program/kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang nantinya akan diintegrasikan dalam dokumen RKP Desa harus kita telaah, kita nilai, dan kita sepakati bersama. Sebagai nilai atau aturan mainnya, kita senantiasa mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengatur tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Dana Desa, Peraturan Gubernur Jambi yang mengatur bantuan keuangan Provinsi, dan Peraturan Bupati yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi, serta bantuan keuangan khusus kabupaten yang kita kenal atau kita sebut GDM.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471).
2. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5455).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penciptaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6316).

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6973)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 625);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2991);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 509);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendaftaran dan Peningkatan, Perbaikan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 252);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Rio Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lampiran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2006-2026 (Lambatan Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lambatan Daerah Kabupaten Bungo 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo terbaru
29. Peraturan Bupati Bungo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Dusun Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Dusun di Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Bungo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 4);
31. Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa
32. Peraturan Dusun tentang Kewenangan Nomor 9 Tahun 2017
33. Peraturan Dusun tentang RPJM Dusun Nomor 12 Tahun 2020

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyempuluan penulisan resmi BPD Dusun Tirta Mulya adalah:

- a. Untuk memberikan rekomendasi atau kebijakan pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Dusun yang akan dilaksanakan di tahun 2022.
- b. Menjelaskan fungsi pengalihan aspirasi masyarakat Dusun dan pengawasan kinerja kepala Desa (Ries) utamanya dalam menunjang pelaksanaan perencanaan pembangunan Dusun.
- c. Untuk memberikan pedoman administratif tentang kondisi umum penyelenggaraan pemerintah Tirta Mulya.
- d. Memberikan pandangan dan sikap terhadap perencanaan pembangunan yang menjadi program/kegiatan prioritas atau kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.

PEMBAHASAN

II. PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2022

2.1.1 Dana yang Ber sumber dari APBN (Dana Desa)

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) Upaya Desa dan 16 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Tujuan SDG's Desa kedalam 8 Tipologi Desa

8 Tipologi Desa	Tujuan SDG's Desa (SDG's Desa ke-)
1 Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	1. Desa tanpa kemiskinan
	2. Desa tanpa kelaparan
2 Desa ekonomi tumbuh merata	8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata
	9. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan
	10. Desa tanpa kesenjangan
	12. Komunitas dan produkt Desa sadar lingkungan
3 Desa peduli kesehatan	3. Desa sehat dan sejahtera
	6. Desa layak air bersih dan sanitasi
	11. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
4 Desa peduli lingkungan	7. Desa berenergi bersih dan terbarukan
	13. Desa tanggap perubahan iklim
	14. Desa peduli lingkungan laut
	15. Desa peduli lingkungan darat
5 Desa peduli pendidikan	4. Pendidikan Desa berkualitas
6 Desa ramah perempuan	5. Keterlibatan perempuan Desa
7 Desa berprestasi	17. Komitmen untuk pembangunan Desa
8 Desa tanggap budaya	16. Desa damai berkeadilan
	18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Sumber: Peremdesa PDPT No. 7 Tahun 2021

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimonetkan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2022 diatur dan diuraikan oleh desa berdasarkan kewenangan desa yang dirubkan untuk program dari/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk percepatan SDGs Desa yang meliputi:

- Penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan
- Pembentukan, pengembangan, peningkatan kapasitas BUM Desa/ BUM Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata
- Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang ditutamakan dikelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama untuk mewujudkan kemakmuran dan produksi Desa sadar lingkungan

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk percepatan SDGs Desa, berupa:

- Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa
- Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata
- Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan
- Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera
- Pengembangan Desa inklusi untuk meningkatkan ketidilihatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa

3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk percepatan SDGs Desa yang meliputi:

- Mitigasi dan penanganan bencana alam
- Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
- Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
2. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
3. Berita acara kesepakatan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
4. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
5. Melibatkan partisipasi masyarakat dengan cara terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan, memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa dan ikut serta memsocialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Pelaksanaan Program/Kegiatan Prioritas Dana Desa

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemalihan ekscend nasional sesuai kewenangan Desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan ulilgasi dan penanguaan bencana alam dan naman sesuai kewenangan Desa dilaksanakan:

1. Melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa
2. Menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD)
3. Paling sedikit upah pekerja dilokasikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) (lima puluh persen) dari dana kegiatan PKTD
4. Untuk mardansi pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jika dalam hul dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Dana Yang Berasumber Dari Pendapatan Transfer Lainnya

Selain dari Dana Desa (yang berasal dari APBD), Dusun juga mendapatkan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Bagi Hasil (PBH), Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi (PBK), dan Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) atau yang disebut GDM (Gerakan Desa Membangun) yang aturan mainnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati. Alokasi Dana Desa (ADD) seperti yang kita ketahui bersama, sebagian besar penggunaannya adalah untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Dusun dan sebagian kecil untuk pembiayaan pembinaan masyarakat. Nyaris, ADD tidak bisa menyertai pembiayaannya karena jumlahnya kecil. Begitu pula dengan PBH, disamping jumlahnya kecil, persentase ke rekening Dusun pun sudah 2 (dua) tahun berturut-turut hanya 60%.

Selanjutnya, Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi (PBK) yang jumlahnya sama dari tahun ke tahun yaitu 60 juta rupiah hanya bisa digunakan 40% (empat puluh per seratus) untuk menopang kegiatan pembinaan masyarakat yang tidak bisa didanai oleh Dana Desa dan 60% (enam puluh per seratus) untuk kegiatan infrastruktur. Sedangkan Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) atau yang disebut GDM (Gerakan Desa Membangun) sebagaimana kita ketahui bersama pula bahwa kondisinya jumlahnya sudah ditetapkan sebesar 20 juta rupiah, namun dengan kondisi keuangan daerah mengalami defisit yang cukup besar, di tahun lalu tidak bisa dialokasikan 100% (seratus per seratus) dan tahun ini pun hanya bisa dialokasikan untuk kegiatan operasional Madris (Madrasah Diniyyah) saja. Dengan kondisi tersebut, perlu kiranya dilakukan penghematan anggaran untuk pos-pos tertentu yang berdasarkan nilai dan jumlahnya bisa dilakukan penghematan untuk selanjutnya melakukan strategi penetapan prioritas yang cermat dan tepat sesuai kebutuhan.

2.2 Strategi

Khusus penggunaannya Dana Desa, Badan Pertanggungjawaban Dusun Tirta Mulya memandang bahwa (jika dimungkinkan) perlu adanya instrumen penentuan untuk mengukur prioritas sehingga apa yang akan dilakukan dapat berjalan efektif, efisien, dan memiliki manfaat yang besar, yaitu mekanisme penentuan prioritas melalui metode perankingan.

Hal terpenting yang harus kita perhatikan bersama dalam menentukan strategi penentuan prioritas adalah sebagaimana aturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa BAB III huruf E. "Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa" bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan

ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pertimbangan kantor kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, kelpa kegiatan yaitu pembangunan kantor kepala Desa, Balai Desa dan/atau tempat ibadah dikategorikan dalam *negative list*.

2.3 Pendapat BPD Terhadap Rancangan RKP Dusun

Deskripsikan tentang pendapat BPD terhadap Rancangan RKP Dusun yang telah disusun Tim Penyusun RKP Dusun dalam agenda Musrenbang Dusun.

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan

Deskripsikan kesimpulan tentang pokok-pokok pandangan terhadap Rancangan RKP Dusun yang telah disusun dan justifikasi atau pemuan (alasan, pertimbangan argumentatif dan sebagainya).

3.2 Rekomendasi

Berupa poin-poin yang bersifat penting yang harus dilaksanakan

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
3. Penguatungan ekonomi pertanian berskala produktif.
4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketertarikan masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.


Ketua,
SUYATNO

Tirta Mulya, 01 November 2021

Sekretaris,

ASPINURCHAYATI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DUSUN
MUSRENBANG DUSUN IKP DESA TAHUN 2022

Berikatan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2022, di Desa Tirta mulya Kecamatan Felepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2022, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021
 Jam : 13.00 sore
 Tempat : Rumah Desa Tirta Mulya

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
2. Peningkatan prioritas kegiatan perbidang dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2022.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: <u>RIYANTO</u>	dari <u>RPD</u>
Notulen	: <u>YVA SUCITO</u>	dari <u>KIR</u>
Narasumber	: 1. <u>Asep Kopradi SPMB</u>	dari <u>PD KOT. JBR</u>
	2. <u>TRI VENO</u>	dari <u>PLD</u>
	3. <u>PAUD</u>	dari <u>PIO</u>
	4. <u>NUR ACHMADI</u>	dari <u>SEMOS</u>
	5.	dari
Unsur Peserta	: 1. <u>SIMPITO</u>	dari <u>TD-MAS</u>
	2. <u>LAM SHOGYI</u>	dari <u>YPMO</u>
	3. <u>SALU KIBALU</u>	dari <u>TO GA</u>

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berkepentingan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Renc. Gedung Pimdes
2. Pembangunan Ayo tdu Urenta
 - a. Pembangunan Sanitasi < WC >
 - b. Perbaikan pemondokan Anak
 - c. Pembangunan Rumah jaga Keras
 - d. Pembangunan Sanitasi (WC) Melayang
 - e. Rumus Melayang
 - f. Rumah jaga Melayang
 - g. Pengerasan / Cor Jalan Mula-mula 1-2
 - h. Perbaikan orang-orang bp 1-4
 - i. Jalan Tembus Kp. 2-4
 - j. Jalan Tembus Jl. Mergani Kp 3
 - k. Jalan Tembus Jl. Kuli Lant
 - l. Pasar Desa
 - m. Sanitasi PASAR
 - n. Tsidin Lapangan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

SYARIFUDDIN



DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRINBANG DESA)
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021

Hari/Tanggal : Kam, 21. 10. 2021

Jam : 13.50 WIB

Tempat : Teluk Malayu

Jumlah Peserta : 50 orang

Laki-laki : 44 orang Perempuan : 6 orang

NO	NAMA	LP	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	PAINO	L	Jl. Gunung	Rela	1. J.
2.	Suyatno	L	Jl. Goro	Ko. BPD	2. J.
3.	MURWAN	P	Jl. Pajajaran	Sekel	3. J.
4.	JASMINI	L	Jl. Bontar	K. Keri	4. J.
5.	MARSI	P	Jl. Manti	Kor. Unam	5. J.
6.	Dani Susanto	L	Jl. Kiri	Kor. Pkt	6. J.
7.	RAHMAT - I	L	Jl. Merak	Kor. Kev	7. J.
8.	MUSTOLIK	L	Jl. Cendrawasih	WNGD	8. J.
9.	Dani Yudianto	L	Jl. Tungg	Kas. Per	9. J.
10.	JUDI	L	Jl. Goro	Kor. Per	10. J.
11.	DOJO	L	Jl. Manti	Kor. Kev	11. J.
12.	YANJAN	L	Jl. Merak	K. Keri	12. J.
13.	MURAH WIDAWA	L	Jl. Goro	K. Keri	13. J.
14.	ANGGAS	L	Jl. Seiandit	K. Keri	14. J.
15.	WANTU OP	L	Jl. Tungg	Ko. Kamp. ID	15. J.
16.	Ani Nurhayati	P	Jl. Manti	BPD	16. J.
17.	Siti Lestari	P	Jl. Pajajaran	SMP	17. J.
18.	SUPARTONO	L	Jl. Pajajaran	PT-12	18. J.
19.	MURKAM	L	Jl. Wale	PT-11	19. J.
20.	SUGIANTO	P	Jl. Tungg	KPMU	20. J.
21.	ANG NISWAN	L	Jl. Goro	Rt. 05	21. J.
22.	MAHROJI	L	Jl. Pajajaran	Rt. 06	22. J.
23.	SUGRIANO	L	Jl. Pajajaran	Rt. 07	23. J.
24.	SUWARTO	L	Jl. Bontar	Rt. 08	24. J.

NO	NAMA	LP	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
22	LUYADI	L	Jl. PAKUTUT	RT. 13	22 / [Signature]
26	DARMO	L	Jl. SUNDU	RT. 14	26 / [Signature]
27	SADIMIN	L	Jl. TIUNG	RT. 15	27 / [Signature]
28	SUBARYANTO	L	Jl. TIUNG	RT. 16	28 / [Signature]
29	WARSIWA	L	Jl. MUNG	RT. 01	29 / [Signature]
30	MARTO	L	Jl. KANAN	RT. 02	30 / [Signature]
31	MUSMAN	L	Jl. MUNG	RT. 05	31 / [Signature]
32	SUMARSONO	L	Jl. MURPATI	RT. 09	32 / [Signature]
33	YULIANA	P	Jl. BAMBAN	RT. 09	33 / [Signature]
34	CHRISTINA	L	LINMAS 09	Jl. SEPANG	34 / [Signature]
35	BRODI	L	LINMAS 10	Jl. BOYUDA	35 / [Signature]
36	BUDI HIRMANANTO	L	LINMAS 11	Jl. KARANG	36 / [Signature]
37	WASUNIA	L	LINMAS 12	Jl. WALI	37 / [Signature]
38	DAI TANTONG	L	Jl. CONGOLING	LINMAS 13	38 / [Signature]
39	DAI ANANTO	L	Jl. TIUNG	LINMAS 14	39 / [Signature]
40	MANSTUD	L	Jl. MUNG	LINMAS 15	40 / [Signature]
41	BENDI DAN PRABU	L	Jl. TIRAWING	LINMAS 16	41 / [Signature]
42	FRANSKI	L	Jl. MUNG	KORL. 2	42 / [Signature]
43	GRYANTI	L	Jl. MUNG	LINMAS 01	43 / [Signature]
44	JANURGAN	L	Jl. KANAN	LINMAS 02	44 / [Signature]
45	SUNYANO	L	Jl. MURPATI	LINMAS 09	45 / [Signature]
46	SUNALYO	L	Jl. NUBI	RT. 10	46 / [Signature]
47	ARTO	L	Jl. BAMBAN	LINMAS 09	47 / [Signature]
48	EDVIN TRI SURYAN	L	Jl. RAJAWATI	LINMAS 13	48 / [Signature]
49	MUJI SIDIK	L	Jl. KARANG	LINMAS 02	49 / [Signature]
50	LAMIRANI	L	Jl. BOYUDA	LINMAS 02	50 / [Signature]



BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2022, di Desa Tirta Mulya Kecamatan Pileput III Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2022, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : SABTU, 23 Oktober 2021
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Balai Desa TIRTA

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

C. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2022;
2. Penetapan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2022.

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: <u>SUYATNO</u>	dari <u>RPD</u>
Notulen	: <u>YUNI SUSARNO</u>	dari <u>WUB</u>
Narasumber	1. <u>1/SDP Seprenah SPAN</u>	dari <u>PD-16c</u>
	2. <u>TRI UVA</u>	dari <u>PLD</u>
	3. <u>PAWO</u>	dari <u>PO</u>
	4. <u>MUE AGWANI</u>	dari <u>SEDMC</u>
		dari _____
Unsur Peserta	1. <u>SUMARNO</u>	dari <u>D-MAK</u>
	2. <u>Wah DUNGGY</u>	dari <u>KPMO</u>
	3. <u>CAHO WILSON</u>	dari <u>TO-04</u>

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berkebetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Monev dan Peningkatan

A. Menetapkan prioritas dalam Program Kesehatan dan Kebersihan:

1. Pembangunan

a. Ronggo Budaya Bundo

b. Pembangunan Agro atau Wisata

2. Pembangunan Sanitasi

3. Pembangunan Pemondokan anak

4. Pembangunan Rumah Jaga / Kurca

5. Pembangunan sanitasi / UK Reg. Kabupaten

6. Sumbu Kelapa

7. Rumah Jaga Kabupaten

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aldemasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

SUNARTO

Agenda Kegiatan : Musrembang Desa RKD Desa Tahun 2022

Hari dan Tanggal : Senin, 21 Oktober 2021

Jam : 13.00 - 15.00

Notulen Pada Hari ini Senin, 21 Oktober 2021

Agenda dan penempatan prioritas kegiatan pembangunan

Susunan Acara :

1. Pembukaan

2. Sambutan :

a. Dalam Rangka

Pembangunan prioritas urusan pelayanan dengan perubahan yang menyeluruh, prioritas regulasi, Mengamalkan Peta dan Visi Sinergi

b. Kerja Bakti

Pembangunan urusan disempatkan berdasarkan hasil Musrenbangdes, prioritas urusan yang bersifat di awal Musyarah.

3. Rencana urusan kegiatan : Rp. 25 Tn 2022.

1. Pembangunan agro dan usaha

a. pembangunan Salirasi

b. Pengadaan pemukiman Air

2. -40% DP 4/ Bti DP

20% DP 4/ Program kampung

-8% DP 4/ pembangunan C200 4.

Tita Mulya, 21 Oktober 2021

Sekretaris

YUDISANTO

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSKREBANG DESA)
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2021

Hari/Tanggal : Senin 25.10 2021
 Jam : 13.00 WIB
 Tempat : DESA Mulya
 Jumlah Peserta : 23 orang
 Laki-laki : 14 orang Perempuan : 6 orang

NO	NAMA	LP	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	PANCA	L	Jl. Cendekia	RIS	1.
2.	SURYANTO	L	Jl. Garuda	Ka BPD	2.
3.	NUR ASNANI	P	Jl. Pajajaran	SEKWA	3.
4.	TEI VERA	P	S. TUNGGU	PLD	4.
5.	DEP YUYANTO	L	Jl. Tungg	KASBEM	5.
6.	BEAN RUMAH	L	Jl. Balan	Kawala	6.
7.	JASNYANI	L	Jl. Bongau	K. Canda	7.
8.	MUSTOLIE	L	Jl. Cendekia	K. BID	8.
9.	PELO	L	Jl. Mulya	K. KAWA	9.
10.	YANJAN	L	Mulya	K. KPI	10.
11.	ANDI HIRWAN	L	Jl. Garuda	K. KPI	11.
12.	MULIA	L	Jl. Garuda	K. KPI	12.
13.	EMANT	P	Jl. Mulya	Imp. Mulya	13.
14.	WATI R.P	L	Jl. TUNGU	K. TUNGU	14.
15.	TUDI	L	Jl. Garuda	Kawala	15.
16.	Ari Mochayati	P	Jl. Jombak	BPD	16.
17.	Retna S.	L	Jl. Mulya	BPD	17.
18.	Siti Lestari	P	Jl. Pajajaran	BPD	18.
19.	PURWANTO	L	Jl. Mulya	BPD	19.
20.	SUBANTI	P	Jl. TUNGU	KPMO	20.
21.	NISWAN	L	Jl. Garuda	Rt. 01	21.
22.	MAHRUJI	L	Jl. Pajajaran	Rt. 06	22.
23.	SUGRIANTO	L	Jl. Cendekia	Rt. 07	23.
24.	SUWARTO	L	Jl. Pajajaran	Rt. 08	24.

NO	NAMA	LP	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
23	WALYOTO	L	Jl. Munt.	Ri 01	23
24	MARNO	L	Jl. Kaman	Ri 02	24
25	Rusman	L	Jl. Munt.	Ri 03	25
26	Sumarsano	L	Jl. Munt.	Ri 04	26
27	Bahubel	L	Jl. Munt.	kead. 2	27
28	CITYMID	L	Jl. Munt.	Lumut 01	28
29	Jaminungun	L	Jl. Kaman	Lumut 02	29
30	LUYADI	L	Jl. Pongmut	Ri 13	30
31	DARNO	L	Jl. Hume	Ri 14	31
32	SADIMAN	L	Jl. Hume	Ri 15	32
33	SUPRIYANTO	L	Jl. Hume	Ri 16	33
34	Suryahono	L	Jl. Munt.	Lumut 04	34
35	YULIANI	L	Jl. Berman	Ri 09	35
36	Suarabyo	L	Jl. Munt.	Ri 10	36
37	MICRAM	L	Jl. Walek	Ri 11	37
38	SUPERSONO	L	Jl. Serandit	Ri 12	38
39	CHADIRIN	L	Jl. Gapuda	Lumut	39
40	DWI WATOME	L	Jl. Cendrawasih	Lumut 13	40
41	DANI ARYANTE	L	Jl. Hume	Lumut 14	41
42	MANSUD	L	Jl. Hume	Lumut 15	42
43	RENDI DIAN PRAYOGA	L	Jl. Srauntino	Lumut 16	43
44	BASDI	L	Jl. Gapuda	Lumut 18	44
45	ANTO	L	Jl. Kaman	Lumut 19	45
46	DEVIN TR SUPRIAN	L	Jl. Bajaresi	Lumut 20	46
47	MULI SIDA	L	Jl. Cakaban	Lumut 21	47
48	LAMIRAH	L	Jl. Pongmut	Lumut 22	48



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DUSUN TIRTA MULYA KECAMATAN PELEPAT ILIR
KABUPATEN BUNGO**
Jls Garuda Kode Pos.37252

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TIRTA MULYA
Nomor : 20/XI/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DUSUN
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN RKP DUSUN TAHUN 2022
DUSUN TIRTA MULYA KECAMATAN PELEPAT ILIR
KABUPATEN BUNGO**

BADAN PERMUSYAWARATAN DUSUN TIRTA MULYA

- Menimbang** :
- a. Induksi untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD; dan
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa tentang pembahasan, penetapan rancangan RKP Desa tahun 2022 dan pengesahan RKP Desa tahun 2022 di Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6717).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 83).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1712).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1201);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/FMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Perlakuan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengalihan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha MUD Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Bungo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Masyarakat Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);

27. Peraturan Bupati Bungo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2017 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Bungo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Keseluruhan Desa Berdasarkan Hak Asal Uml dan Keseluruhan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 31);
30. Peraturan Bupati Bungo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 40);
31. Peraturan Bupati Bungo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 25);
32. Peraturan Desa Tirta Mulya Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lampiran Desa Tirta Mulya Tahun 2020 Nomor 12);
33. Peraturan Desa Tirta Mulya Nomor 09 Tahun 2017 tentang Keseluruhan Desa Berdasarkan Hak Asal-umil dan Lokal Berskala Desa (Lampiran Desa Tirta Mulya Tahun 2017 Nomor 09);
34. Peraturan Desa Tirta Mulya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendapatan Asli Desa (Lampiran Desa Tirta Mulya Tahun 2021 Nomor 02);
35. Peraturan Desa Tirta Mulya Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lampiran Desa Tirta Mulya Tahun 2022 Nomor 07);

Memperhatikan

- 1. Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo pada hari Senin tanggal 01 November 2021 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Mades) tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RKP Desa tahun 2022 Desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo

MENUTUSKAN

**Menerapkan
KIBATU**

- 1. Mendukung Panitia Musyawarah Desa Mades tentang pembahasan dan penyelesaian rancangan RKP Desa dan pengesahan dokumen RKP Desa tahun 2022 di desa Tirta Mulya Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** :
1. Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
 1. Menyiapkan dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
 2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musdes tentang pembaharuan, peninjauan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2022;
 3. Menyiapkan akomodasi rapat;
 4. Menyiapkan daftar hadir;
 5. Menyiapkan draft tata tertib masyarakat;
 6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan musdes;
 7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.
- KETIGA** :
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Masyarakat Desa Musdes bertanggung jawab kepada BPD.
- KEMPAT** :
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tirta Mulya Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tirta Mulya
Pada tanggal 20 November 2021
KETUA BPD Desa Tirta Mulya



LAMPIRAN Keputusan Badan Permasyarakatan Desa :

Tirta Mulya

Nomor : 20 Tahun 2021

Tanggal : 01 November 2021

Tentang : Pembentukan Panitia Musdes
Pembahasan, Penetapan dan
Pengesahan RKPD Desa Tahun 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUSDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKPD DESA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SUTATNO	Ketum	Ketua BPD
2.	ANG NURHAYATI	Sekretaris	Sekretaris BPD
3.	MUSTOLIK	Anggota	Anggota BPD
4.	RAHMAT SALAM	Anggota	Anggota BPD
5.	PUJIYANTO	Anggota	Anggota BPD
6.	PAINO	Anggota	RIO Dusun
7.	NUR ASWANI	Anggota	Sekretaris Dusun
8.	YUDI SUBANTO	Anggota	Kaur Perencanaan
9.	JASMANI	Anggota	Kaur Pembangunan
10.	DEPI YULIYATNO	Anggota	Kaur Pemerintahan
11.	BENI ISWANTO	Anggota	Kaur Pelayanan
12.	POJO	Anggota	Kaur Keamanan
13.	MARSINI	Anggota	Kaur Umum
14.	YARJAN	Anggota	Kepala Kampung 1
15.	NULATI WIBAWA	Anggota	Kepala Kampung 2
16.	ANDAN	Anggota	Kepala Kampung 3
17.	WAHYU	Anggota	Kepala Kampung 4

III	LAMSUBIOWI	Anggota	KPMD
III	SUGIYANTI	Anggota	KPMD

TIRTA MULYA, 01 NOVEMBER 2021
KETUA IPD GUNUNG TIRTA MULYA



SEYATNO

LAMPIRAN 21

BERTTA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2022

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Tirta Mulya Kecamatan Palepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2022, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin 08 Januari 2022
Jam : 08.00 (jam sdu sore)
Tempat : RUMAH RORO TIRTA MULYA

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2022, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2022 adalah:

E. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2022
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2022; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2022

F. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: DRYANTO	dari	BPD
Notulen	: YUDI SUSANTO	dari	KOR
Narasumber	: 1. SAHIB	dari	BPD
	: 2. ASAP SOPANAH SP4K	dari	PP IK
	: 3. TRI VARI	dari	BP

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2022 yaitu:

A. Rancangan dan Rancangan RP-Des di Tirta Mulya TA 2022

1. Rancangan RP-Des TA 2022
2. Rangka Endang Bumi
3. Rancangan RP-Des TA 2022
4. Rancangan RP-Des TA 2022
5. Rancangan RP-Des TA 2022
6. Rancangan RP-Des TA 2022

B. Prioritas Desa Desa TA 2022


1. 40 % DP Uluh BPD DP
2. 20 % 20 % V Rancangan Rancangan
3. 2 % 20 % DP V Rancangan Rancangan COVID 19

Keputusan diambil secara musyawarah melalui/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun Tirta Mulya, 21 Agustus 2021

KELOMPOK TIRTA MULYA



Wakil Masyarakat

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SUNARJO', written over a horizontal line.

NOTULA

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan
RKP Desa

Hari dan Tanggal : Senin, 5 Januari 2021

Jam : 9⁰⁰ Sore

Notulis

Desa Hari Wl Sutan Orlipin Naurakar - 2021

Musyawarah dan penetapan RKP-Des Tirta Wulaya TE 2021

1. Pembukaan

2. Sambutan

a. Debat R/D

Pembukaan RKP-Des 91-2021 Wulaya TE 2021
diwakili Panitia Usul, Panitia Ye Musyawarah
Prinsip Kelembutan dan Menunjang RKP-Des serta
Usul Masi R/D.

b. Kita Do

Pendapat usul diperoleh berdasarkan hasil
Musyawarah, Panitia usul Ye diperoleh di
form Musyawarah.

3. Hasil Pendapat usul Pembahasan TE 2021

1. Pembangunan Ayo Edu Usaha

a. Pembangunan Sanitasi

b. Pengisian pemondokan arak

c. - 40 % 00 1/2 BLT 00

d. 30 % 10 1/2 Program Kelangkaan

e. - 2 % 00 1/2 Peningkatan GMD 19

Tirta Wulaya, 5 Jan 2021

Notulis


YUDI SANTIA

**DAFTAR RADIR
MUSYAWARAH DUSUN
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DUSUN TAHUN 2022**

Hari/Tanggal : Senin, 8. Agu. 2021
 Jam : 15.00 WIB
 Tempat : TJ.02 Mulya
 Jumlah Peserta : 22 orang
 Hadir-hadir : 22 orang, Peremehan : 0 orang

NO	NAMA	LT	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1.	PENNO	V	Jl. Cakrawala	R.10	1. [Signature]
2.	JUYOHA	V	Jl. Garuda	Kor BPP	2. [Signature]
3.	MUR ASHANI	P	Jl. Polyanisa	SEKONS	3. [Signature]
4.	ANASIR	P	W. Mulya	Kor. Cakrawala	4. [Signature]
5.	DOR YULIATNO	L	Jl. Tunjung	KASIKAM	5. [Signature]
6.	DANI KURNIA	L	Jl. Garuda	Kor. Pelajar	6. [Signature]
7.	PEJO	L	Jl. Mulya	Kor. BPP	7. [Signature]
8.	JUSWANTI	L	Jl. Bangun	K. Bab	8. [Signature]
9.	YAN JANI	L	Jl. Mulya	KE. KP. I	9. [Signature]
10.	WALIKORWANI	L	Jl. Garuda	KE. KP. II	10. [Signature]
11.	ANIZAL	L	Jl. Sempur	K. B. D	11. [Signature]
12.	TODI	L	Jl. Garuda	Kor. BPP	12. [Signature]
13.	WANDU DP	L	Jl. Tunjung	Kor. BPP II	13. [Signature]
14.	TM WITA	P	S. Mulya	R.12	14. [Signature]
15.	Rahmat S	L	Jl. Garuda	BPP	15. [Signature]
16.	MUSTALIK	L	Jl. Garuda	W. BPP	16. [Signature]
17.	AN Mardiana	P	Jl. Garuda	BPP	17. [Signature]
18.	JANIASI	P	Jl. Garuda	T. BPP	18. [Signature]
19.	Sugi LESMI	P	Jl. Garuda	W. BPP	19. [Signature]
20.	SUGIARTI	P	Jl. Tunjung	KPMD	20. [Signature]
21.	ANIZAL	L	Jl. Garuda	BPP	21. [Signature]
22.	JULIANO	P	Jl. Garuda	R.09	22. [Signature]
23.	SUNARYO	L	Jl. Mulya	R.10	23. [Signature]
24.	ANSHAM	L	Jl. Walek	R.11	24. [Signature]
25.	SUPARTONO	L	Jl. Sempur	R.12	25. [Signature]
26.	CHOKRIYU	L	Jl. Garuda	KEUMAS 09	26. [Signature]
27.	MUWAN	L	Jl. Garuda	R.01	27. [Signature]
28.	MAHROJ	L	Jl. Rafival	R.06	28. [Signature]
29.	SUGRIANO	L	Jl. Kalidewi	R.02	29. [Signature]

NO	NAMA	WT	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
30	GUNAWAN	L	Jl. Pabelan	RT. 08	30/1
31	AMO	L	Jl. Gunung	lurus RT. 05	31/1
32	EDYDITRI SUDAR	L	Jl. Pabelan	lurus RT. 06	32/1
33	MUHI SARIK	L	Jl. Krakatau	lurus RT. 07	33/1
34	LAMIRAN	L	Jl. Pabelan	lurus RT. 07	34/1
35	LUYADI	L	Jl. Perintis	RT. 13	35/1
36	DARHO	L	Jl. HUMB	RT. 14	36/1
37	SADIMIN	L	Jl. HUMB	RT. 15	37/1
38	SUPRAYANTO	L	Jl. HUMB	RT. 16	38/1
39	WANGSA	L	Jl. Merak	RT. 01	39/1
40	MAMBO	L	Jl. Kemari	RT. 02	40/1
41	WANGSA	L	Jl. Merak	RT. 03	41/1
42	SULMANSON	L	Jl. Mayali	RT. 04	42/1
43	OWI TAN TONO	L	Jl. Cepandawati	lurus 13	43/1
44	OWI SERYANTO	L	Jl. HUMB	lurus 14	44/1
45	MANGSUD	L	Jl. HUMB	lurus 15	45/1
46	LENDI DIAN P	L	Jl. Cepandawati	lurus 16	46/1
47	PRASADIA	L	Jl. Merak	box P. 2	47/1
48	Guguranta	L	Jl. Merak	lurus 01	48/1
49	Jurhingga	L	Jl. Kemari	lurus 02	49/1
50	Suryaono	L	Jl. Mayali	lurus 04	50/1



Dusun Tiga Mulya, 11/1/2021



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERUBAHAN RKP DUSUN TAHUN 2022**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Tirta Mulya Kecamatan Delapat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa tahun 2022, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
Jam : 08.00 sd 12.00 wib
Tempat : Tirta Mulya

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2022 yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, ulama dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2022 adalah:

G. Materi

10. Penyampaian Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2022;
11. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2022; dan
12. Pengesahan Dokumen Perubahan RKP Desa Tahun 2022.

H. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: <u>Setiawan</u>	dari <u>BPD</u>
Notulen	: <u>Yogi Susanto</u>	dari <u>MAJLIS</u>
Narasumber	1. <u>Pando</u>	dari <u>BPD</u>
	2. <u>M. Soperch SP-MS</u>	dari <u>PD</u>
	3. <u>Tri Vidi</u>	dari <u>PLD</u>

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pengesahan Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2022 yaitu:

- | | RKPD | Perubahan | U | Desa | Populasi |
|----|--------------------------------|-----------|---|------|----------|
| 1. | Perencanaan Jalan | | | | |
| 2. | Perbaikan Jalan | | | | |
| 3. | Operasional MTD | | | | |
| 4. | Operasional kegiatan IMK | | | | |
| 5. | Operasional kegiatan KEM | | | | |
| 6. | Operasional kegiatan MUKHAMMAD | | | | |
| 7. | Model Program Iam | | | | |
| 8. | Banjar Bantar dan ke Stambul | | | | |
| 9. | BKPS Edungga Kijang | | | | |

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

DemiItan Berita Acara ini dibuat dan diakhiri dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUKTI DUNIA TIRTA MULYA



Dusun Tirta Mulya, 31 Agustus 2022



Wakil Masyarakat,

SINASEO

NOTULA

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Rancangan Perubahan RKD Desa

Hari dan Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022

Jam : 08.30 sd 12.00 wib

Notulen:

A. Musyawarah Desa pembahasan Rancangan Perubahan

RKD-Desa Des-Tirta Mulya - TA 2022

SIKIP/ANAKA :

1. SIMBOLIS

a. LD Des-Tirta Mulya

Perubahan ke pemerintahan Desa Propinsi

sehingga perlu adanya perubahan sesuai dengan perintah

dan kebutuhan Desa yang ada.

b. PP-Des pelapit lur

Di-Asip Supandi SP.MP

TG : Panitia Kemandirian Berprestasi Khusus Propinsi Jambi

Kepala Kelurahan/Kabupaten U/Des

Tirta mulya, 31 Agustus 2022

Notulis


YUDISUSANTO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERUBAHAN RKP DUSUN TAHUN 2022**

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Agustus 2022
 Jam : 08.00 sd 12.00 WIB
 Tempat : Tirta Mulya
 Jumlah Peserta : 50 orang
 Hadir-hadir : 44 orang, Kehadiran : 6 orang

NO	NAMA	LP	ALAMAT	JABATAN UNSUR	TANDA TANGAN
1	PAINDO	L	J. Caturhari	RLO	1. ✓
2	Suydho	L	Jl. Garuda	KO 40	2. ✓
3	NUR ASWANI	P	Jl. Rajawali	SDM	3. ✓
4	MADIANI	P	Jl. Merdeka	keu. umum	4. ✓
5	DESI YULIATINI	L	Jl. Tiung	KASPEM	5. ✓
6	TH. WITA	P	S. Mulya	P3D	6. ✓
7	PENI RAHMAT	L	Jl. Garuda	Ket. Per	7. ✓
8	MUSTOLIK	L	Jl. Cendrawasih	WT BPD	8. ✓
9	JASMAWI	L	Jl. Garuda	K. Pak	9. ✓
10	P3D	L	Jl. Muli	Kaw. B	10. ✓
11	YUDI	L	Jl. Garuda	keu. BPD	11. ✓
12	YANIR	L	Jl. Merdeka	K. WIT	12. ✓
13	NURDI NISAWATI	L	Jl. Garuda	K. CRT	13. ✓
14	ANITA	L	Jl. Garuda	K. WIT	14. ✓
15	WATU D.P	L	Jl. Tiung	KO. Log P	15. ✓
16	Ari Murchayat	L	Jl. Garuda	BPD	16. ✓
17	PUSIANTO	L	Jl. Merdeka	BPD	17. ✓
18	RAMHAT S	L	Jl. Garuda	BPD	18. ✓
19	SUSI LESTARI	P	Jl. Garuda	Staf	19. ✓
20	SUGIANTI	P	Jl. Tiung	KEMR	20. ✓
21	LAM SUHOTO	L	Jl. Serbulit	KPMG	21. ✓
22	JARUTI	P	Jl. Garuda	TI. PPA	22. ✓
23	NIWAM	L	Jl. Garuda	K. WIT	23. ✓
24	NIAN BOJI	L	Jl. Garuda	K. WIT	24. ✓
25	SUGIANTO	L	Jl. Garuda	K. WIT	25. ✓
26	SUNABRO	L	Jl. Garuda	K. WIT	26. ✓
27	WATSI	L	Jl. Merdeka	K. WIT	27. ✓
28	MUSYU	L	Jl. Garuda	K. WIT	28. ✓
29	MUSYU	L	Jl. Merdeka	K. WIT	29. ✓

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
30	WYANDI	L	J. POKATUB	PT-13	10
31	DIFANO	L	J. TUMBU	PT-14	31
32	CADIRIN	L	J. TUMBU	PT-15	32
33	WIDARYANTO	L	J. TUMBU	PT-16	33
34	DWI TANTONO	L	J. GONDALUMAH	LIHANG 13	34
35	YULIANI	L	J. BANGUN	PT-09	35
36	SUNARJO	L	J. WALEI	PT-10	36
37	KUSUMAH	L	J. WALEI	PT-11	37
38	SUPRIATNO	L	J. SETIMATI	PT-12	38
39	CHADIAH	L	J. GURUDA	LIHANG 11	39
40	BAROKI	L	J. GURUDA	LIHANG 10	40
41	RUDI HIRAWANTO	L	J. POKATUB	LIHANG 11	41
42	WATIYATI	L	J. WALEI	LIHANG 11	42
43	AUTO	L	J. GURUDA	LIHANG 10	43
44	EDWIN TO SUPRIATNO	L	J. POKATUB	LIHANG 10	44
45	MUN SIBIE	L	J. GURUDA	LIHANG 10	45
46	LAMARAN	L	J. POKATUB	LIHANG 10	46
47	DANI ARYANTO	L	J. TUMBU	LIHANG 14	47
48	NAROTUD	L	J. TUMBU	LIHANG 15	48
49	ROHIL DAN P.	L	J. POKATUB	LIHANG 16	49
50	SULHANSARI	L	J. MURPAH	PT 09	50



Daman Tiga Milya 31 Agustus 2022



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
PERUBAHAN RKP DESA TAHUN 2022**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Tirta Mulya Kecamatan Piloptu Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa tahun 2022, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 7 September 2022
Jam : 09.00 sd 12.00 wib
Tempat : Tirta Mulya

telah dilakukan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan Penetapan Perubahan RKP Desa Tahun 2022, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, kaum dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan Penetapan Perubahan RKP Desa Tahun 2022 adalah:

A. Materi

- SO.1.1.1 Penyampaian Perubahan RKP Desa Tahun 2022;
SO.1.1.2 Pembahasan dan Penetapan Perubahan RKP Desa Tahun 2022 dan
SO.1.1.3 Pengesahan Dokumen Perubahan RKP Desa Tahun 2022.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pesamping Musyawarah	SUYATNO	dan	SP
Narasumber	YUDIAMEL	dan	KRP
Narasumber	1. RAUND	dan	PO
	2. MEG Sapardi SP-MS	dan	JP
	3. TPI WINA	dan	AS

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berkebetulagan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa tentang pengesahan Perubahan RKP Desa Tahun 2022 yaitu:

Penetapan dan Rujukan Rkp Perubahan

Penetapan di Kecamatan Banggai Provinsi

1. Pembangunan Jalan
2. Huter LRT
3. GP. MTD
4. GP. JHT
5. GP. BERTI
6. GP. KEM. KUMAROM
7. Huter Perumahan Syam
8. Huter BRTS Per ke Janda
9. BRTS KEMERAGA KEMERAGA

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklanasi dan pertanggung
jawaan/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dusun Tirta Mulya, 7 September 2022

RIO HJUN TIRTA MULYA



Wakil Masyarakat


Suxatno

NOTULA

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

Hari dan Tanggal : Rabu, 7 September 2022

Jam : 08.30 sd 12.00 wib

Notulen:

Musyawarah Pembahasan dan Pengesahan
RKP - RPD Desa T. Mulya III 2022

Gusman AGRA

1. Sambutan Bahar RA

Pembacaan HG pembukaan dan laporan
di terima kam dig terima dari Kelurahan
Desa.

2. Pp Kc. Jelepat Lir

BP Asip Syarif SP MP

ttu. Bantuan Keuangan Bersifat hibah provinsi Jambi
Kepala Kabupaten Kota VI Desa dan keurman.

Tirta mulya
Notulia,



TIRTAMULYA

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RANCANGAN PERUBAHAN RKT DUSUN TAHUN 2022**

Hari/Tanggal : Rabu, 7 September 2022
 Jam : 08.00 sd 12.00 WIB
 Tempat : Titis Mulya
 Jumlah Peserta : 30 orang
 Laki-laki : 23 orang Perempuan : 7 orang

NO	NAMA	LP	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1	PAINDO	L	Jl. Gunung	RKD	1. [Signature]
2	SURYATNO	L	Jl. Baraka	KD BPD	2. [Signature]
3	MIR AGUSTIN	P	Jl. Rajawali	MD	3. [Signature]
4	MUSYINI	P	Jl. Merak	MD	4. [Signature]
5	DR. YULYATNO	L	Jl. Tunas	KADUSUM	5. [Signature]
6	KH. SUDARSO	L	Jl. Liris	KADUSUM	6. [Signature]
7	ISMAWATI	P	K. Bakti	K. PAD	7. [Signature]
8	DELO	L	Jl. Muli	KADUSUM	8. [Signature]
9	KIRI RIWANTO	L	Jl. Damar	KADUSUM	9. [Signature]
10	YANIR	L	Jl. Muli	KADUSUM	10. [Signature]
11	KADUSUM	L	Jl. Garuda	KADUSUM	11. [Signature]
12	ANIRAN	L	Jl. Sempati	KADUSUM	12. [Signature]
13	WALID D.P	L	Jl. Tunas	KADUSUM	13. [Signature]
14	RAHMAT-S	L	Jl. Merak	BPD	14. [Signature]
15	MUSTOLIK	L	Jl. Cendrawasih	KADUSUM	15. [Signature]
16	AN MACHAYAT	P	Jl. Sempati	MD	16. [Signature]
17	JAGUATI	P	Jl. Garuda	TRPKR	17. [Signature]
18	RIWANTO	L	Jl. Merak	BPD	18. [Signature]
19	SUDARSO	P	Jl. Rajawali	MD	19. [Signature]
20	SABANTI	P	Jl. Tunas	KADUSUM	20. [Signature]
21	MULANA	P	Jl. Garuda	BPD	21. [Signature]
22	SURYATNO	L	Jl. Muli	BPD	22. [Signature]
23	PAINDO	L	Jl. Widyadarmas	BPD	23. [Signature]
24	SUPARNO	L	Jl. Sempati	BPD	24. [Signature]
25	CHERRYAN	L	Jl. Garuda	KADUSUM	25. [Signature]
26	BACDI	L	Jl. Garuda	KADUSUM	26. [Signature]
27	MENAN	L	Jl. Garuda	KADUSUM	27. [Signature]
28	MAHROJI	L	Jl. Rajawali	RK. 06	28. [Signature]
29	SUGRANO	L	Jl. Khatulistiwa	RK. 02	29. [Signature]

NO	NAMA	LP	ALAMAT	JABATAN/ LINSUR	TANDA TANGAN
30	WANSIDI	L	Merek 01	RT.01	30. Ad
31	MARIG	L	Keruan	RT.02	31. Hif
32	Musman	L	Merek	RT.03	32. Art
33	Sumanasmi	L	Murpani	RT.09	33. Ard
34	Swarta	L	Jl. Pelang	RT.05	34. Hif
35	Artu	L	Jl. Garuda	Linsur 2001	35. Hif
36	DIONITA SUGAMA	L	Jl. Rajawali	Linsur 2001	36. Hif
37	YANI SIBIK	L	Jl. Rajawali	Linsur 2003	37. Hif
38	LARIBAN	L	Jl. Pelang	Linsur 2002	38. Hif
39	LOYADI	L	Jl. Perintis	RT. 13	39. Hif
40	ESKWI	L	BREBANG	Linsur 03	40. Hif
41	Guganto	L	Merek	Linsur 01	41. Hif
42	Jaminan	L	Keruan	Linsur 02	42. Hif
43	Sungkono	L	Murpani	Linsur 04	43. Hif
44	DARMO	L	JL. TUMBU	RT. 14	44. Hif
45	SIDHANA	L	JL. TUMBU	RT. 13	45. Hif
46	SUDRYANTO	L	JL. TUMBU	RT. 16	46. Hif
47	DIK TOMOMO	L	JL. KEMOROWATI	Linsur 13	47. Hif
48	DIKI ARJUNTO	L	JL. TUMBU	Linsur 14	48. Hif
49	MANONO	L	JL. TUMBU	Linsur 15	49. Hif
50	RENO DIMP	L	JL. KEMOROWATI	Linsur 16	50. Hif



Dusun Tiga Mulia 7 September 2022

Keseluruhan
SUDRYANTO